



### HAK ASASI MANUSIA DALAM PRESPEKTIF ISLAM DAN MAQASHID AL-SYARI'AH

Dafa Mulia Ramadhani<sup>1</sup>, Alex Saputra<sup>2</sup>, Iskandar Juari<sup>3</sup>, Muannif Ridwan<sup>4</sup>,  
Agung Setiabudi<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indragiri

[daffa123daffa@gmail.com](mailto:daffa123daffa@gmail.com)<sup>1</sup>, [alexsaputra998877@gmail.com](mailto:alexsaputra998877@gmail.com)<sup>2</sup>, [syafiranindi6@gmail.com](mailto:syafiranindi6@gmail.com)<sup>3</sup>  
[anifr@ymail.com](mailto:anifr@ymail.com)<sup>4</sup>, [agung.setiabudi18@gmail.com](mailto:agung.setiabudi18@gmail.com)<sup>5</sup>

#### Abstract (Bahasa Inggris)

*The most basic right given by Allah SWT to mankind that is attached to him is a basic right. In the of Islamic teachings, the al-Qur'an and As-Sunnah focuses on the rights of neglected people. Intruth, with the presence of Islam one of the objectives is to lift the dignity of mankind and provide teaching with friendly teachings. Previously in the time before Islam came, people were treated unnaturally and employed arbitrarily without paying attention to aspects of human values. Therefore, this paper to explore the nature of Human Rights Islamic perspective with its principles and maqashid al-shari'ah.*

#### Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia  
Islam  
Maqashid al-Syari'ah

#### Abstrak (Bahasa Indonesia)

Hak paling dasar yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia yang dilekatkan pada dirinya adalah hak asasi. Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah memusatkan perhatian terhadap hak manusia yang terabaikan. Sebenarnya, dengan hadirnya Islam yang salah satu tujuannya adalah mengangkat harkat martabat umat manusia dan memberikan pengajaran dengan ajaran yang ramah. Dahulu pada saat sebelum Islam datang, manusia diperlakukan dengan tidak wajar dan dipekerjakan secara semena-mena tanpa sama sekali memperhatikan aspek nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha menjelaskan dan menganalisis hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) perspektif Islam dengan prinsipnya beserta *maqashid al-syari'ah*.

#### Corresponding Author:

Nama Penulis : Dafa Mulia Ramadhani, Alex Saputra, Iskandar Juari  
Nama Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum/Prodi Ilmu Hukum  
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : Universitas Islam Indragiri  
Email: [daffa123daffa@gmail.com](mailto:daffa123daffa@gmail.com)<sup>1</sup>, [alexsaputra998877@gmail.com](mailto:alexsaputra998877@gmail.com)<sup>2</sup>, [syafiranindi6@gmail.com](mailto:syafiranindi6@gmail.com)<sup>3</sup>  
[anifr@ymail.com](mailto:anifr@ymail.com)<sup>4</sup>, [agung.setiabudi18@gmail.com](mailto:agung.setiabudi18@gmail.com)<sup>5</sup>

## 1. PENDAHULUAN

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi pembahasan yang tidak ada hentinya untuk terus digaungkan dan diperjuangkan. Hak asasi yang melekat pada diri manusia seperti kebebasan dan persamaan bukanlah suatu pemberian dari seseorang ataupun negara. Akan tetapi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah penghargaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia sejak lahir ke dunia ini. Namun kebanyakan manusia tidak memahami hak yang disematkan kepadanya, sehingga manusia tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai khalifah di bumi ini. Pentingnya penyadaran terhadap umat Islam untuk lebih memahami hak yang dimilikinya dengan berlandaskan dan al-Qur'an sebagai pedoman patut terus dilakukan.

Secara historis, Islam telah memberikan kontribusi dalam hal membangun sebuah peradaban yang besar termasuk pula memberikan sumbangsih dalam pengangkatan harkat dan martabat manusia. Maka sebenarnya, tidak menjadi sebuah kata yang asing jika Islam dikatakan sebagai agama kemanusiaan. Salah satu bentuk penghormatan terhadap manusia ialah dengan menjaga kelangsungan hidupnya. Semua manusia berhak mendapatkan perlindungan dan menghindarkan dari diskriminasi, eksploitasi serta kekerasan tanpa perbedaan. Maka, berdasarkan uraian di atas penulis mencoba untuk mengulas lebih jelas pemaparan yang terkait dengan hak asasi manusia dalam dunia Islam dengan historis singkatnya, prinsip-prinsip HAM dan beberapa kendala dalam upaya penegakan nilai-nilai kemanusiaan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian berbasis studi Pustaka. Studi Pustaka mencakup serangkaian aktivitas pengumpulan data dari berbagai sumber Pustaka melalui membaca, mencatat, dan mengolah informasi yang relevan dengan topik penelitian untuk di jadikan bahan analisis. Metode kepustakaan didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang di lakukan dengan mencari dan membaca sumber informasi dari buku, artikel, serta media cetak lainnya, termasuk literatur yang tersedia secara daring maupun di perpustakaan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber ini kemudian dijadikan dasar untuk mendukung penelitian.

## 3. PEMBAHASAN

### Hak Asasi Manusi

Hak Asasi Manusia yang sering disebut dengan HAM adalah etika publik dengan ide pokok memberikan hak kemanusiaan dan penghargaan terhadap seluruh manusia tanpa pandang bulu. Ide pokok ini menjadi pedoman dan tuntunan etika bagaimana manusia memperlakukan sesama manusia yang lain. Etika untuk memanusiakan manusia merupakan ajaran dari semua agama, karena inti dari konsep hak asasi manusia merupakan penghormatan dan penghargaan terhadap kemanusiaan tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi. Hal ini menjadi

pedoman untuk digunakan dalam melakukan perlindungan terhadap seseorang yang lemah dan menjadi sasaran kezaliman yang datang dari para penguasa atau orang-orang yang kuat. Dengan demikian, hak asasi manusia merupakan pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi. Secara filosofis, hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut dimiliki dan berlaku bagi setiap umat manusia.

Dengan demikian, faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi HAM pada diri manusia. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Penegakan HAM merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara, hal ini dikarenakan negara harus hadir dalam melindungi kepentingan warganya sebagai manusia (*obligations erga omnes*).<sup>4</sup> HAM merupakan hak yang paling mendasar dan bersifat kodrati yang dikaruniakan Allah kepada setiap diri manusia. Dengan demikian, HAM harus ditegakkan dan dilindungi secara dalam agama, hukum dan juga pemerintah. Hal ini sebagaimana yang diproklamkan dan digagas oleh PBB dalam dokumen deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 yang berbunyi “setiap orang tanpa terkecuali berhak atas HAM dan kebesarannya”

Dalam kajian Nurcholis Madjid, sejarah dan kronologi munculnya kesadaran nilai-nilai HAM bermula dari pengalaman bangsa Eropa Barat Laut, khususnya Inggris dan Prancis. Tonggak-Tonggak sosialisasinya adalah sebagai berikut: 1) *Magna Carta* (Perjanjian Agung) di Inggris pada tahun 15 Juni 1215. Isi perjanjian agung ini adalah pembatasan tindakan raja (saat itu Raja John, saudara Raja Richard berhati singa) untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorang pun dari rakyat. 2) *Bill of Rights* pada tahun 1628. Isi dari perjanjian ini adalah penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara secara semena-mena tanpa dasar hukum. 3) Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776. Deklarasi ini memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut. 4) *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Deklarasi hak-hak manusia dan warga negara) di Prancis pada 4 Agustus 1789. Deklarasi ini memuat lima

hak-hak asasi manusia: pemilikan harta (*propiete*'), kebebasan (*liberte*'), persamaan (*egalite*'), keamanan (*securite*'), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistance a'l oppression*). 5) *Universal Declaration of Human Rights* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Deklarasi ini memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan harta, perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan kebebasan beragama termasuk di dalamnya hak untuk pindah agama.

### **HAM dalam Perspektif Islam**

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) sebelumnya masih asing pada saat Islam turun kepada masyarakat Arab di abad ke-7 M. Akan tetapi prinsip penghargaan dan penghormatan sudah diajarkan terhadap manusia dan kemanusiaan secara tegas. Sebagaimana inti dari ajaran Islam adalah tauhid yang mengajarkan manusia bahwa hanya ada satu pencipta yaitu Tuhan. Selain Tuhan semuanya hanyalah makhluk. Karena itu, Tuhan semata yang mutlak disembah, dipuji, dan diagungkan serta tempat menggantungkan seluruh harapan dan kebutuhan.

Pengertian HAM dalam bahasa Arab disebutkan dengan istilah *haq al- insan* yang artinya hak manusia. Dalam Islam, terdapat berbagai pandangan terkait HAM sesuai dengan kalangan dan lapisan masyarakat Islam. Sebagaimana contoh, di kalangan pondok pesantren melihat terdapat 2 hak, yakni *haq al-insan* dan hak Allah, yang keduanya saling mendasari satu dengan yang lainnya. Artinya, bahwa hak Allah menjadi landasan hak manusia dan sebaliknya.

Islam merupakan sebuah agama yang di dalamnya memuat beberapa konsep ajaran aqidah, ibadah, dan muamalat. Di dalamnya terdapat ajaran keimanan dan juga ajaran agama Islam yang berlandaskan kepada ketentuan berupa syariat ataupun fikih. Menurut pendapat Abu al'Ala al-Maududi, di dalam agama Islam membahas dua konsep tentang hak. *Pertama*, hak manusia atau *huquq al-insan al-dharuriyyah*. *Kedua*, hak Allah atau *huquq Allah*. Dua jenis hak tersebut tidak bisa dipisahkan. Dan hal inilah yang membedakan antara konsep HAM menurut Islam dan HAM menurut perspektif Barat.

HAM dalam Islam telah dibicarakan sejak lalu. Jika kita melihat sejarah konstitusi dalam Islam terdapat dua deklarasi yang isinya mencakup hak asasi manusia yaitu Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo. *Pertama*, tentang Piagam Madinah yang saat deklarasinya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tahun 622 M adalah kesepakatan aturan yang akan diberlakukan untuk masyarakat Madinah. Piagam Madinah yang terjadi saat Rasul berhijrah ke kota Madinah itu salah satunya bersisi tentang pengakuan dan pertegasan terkait kelompok di kota tersebut (Islam, Yahudi, dan Nasrani) merupakan satu bangsa dan negara. Dengan demikian, penegasan dan pengakuan kepada berbagai kalangan untuk bekerjasama sebagai satu bangsa. Hal ini menunjukkan jelas bahwa Piagam Madinah mengakui adanya HAM bagi masing-masing pihak yang bersepakat dan dalam Piagam Madinah itu HAM sudah mendapatkan pengakuan oleh

Islam. Satu dasar itu yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah.

Dalam Piagam Madinah terdapat dua prinsip sebagai dasar yakni kebebasan beragama dan pemikiran humanistik, solidaritas dan melindungi persamaan hak serta persamaan atas segala yang berhubungan dengan manusia dari seluruh warganya. Setiap insan sejak lahir sudah dalam kondisi merdeka, mereka semua setara dalam hak, kewajiban dan kemuliaan, mereka juga telah diberikan Hati nurani dan akal, serta mereka juga dapat menjalin hubungan antar satu dan lainnya dengan Prinsip persaudaraan. Dalam Piagam Madinah, terdapat 5 inti yang menjadi dasar hidup dalam masyarakat. yaitu, prinsip persaudaraan, prinsip saling menolong, prinsip melindungi, prinsip saling menasihati, dan prinsip kebebasan beragama.

*Kedua*, Adanya *Cairo Declaration on Human Right in Islam* (Deklarasi Kairo) yang dideklarasikan pada tanggal 5 Agustus 1990. Dalam deklarasi yang dirumuskan oleh negara yang tergabung dalam *Organizatian of the Islamic Conference*, menyepakati ada 24 pasal tentang has asasi manusia yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada kenyataannya memiliki persamaan dengan *Universal Declaration of Human Right* yang dideklarasikan PBB. HAM dalam perspektif Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan As- Hadits, sehingga dalam proses penegakan HAM tidak boleh ada pertentangan dengan syari'at yang diajarkan Islam, memiliki keseimbangan antara hak dengan kewajiban, sangat mengutamakan kepentingan sosial, manusia dilihat sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, dan oleh karena itu mereka wajib mensyukuri dan memeliharanya.

Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia Islam bersifat *teosentris*, yang memiliki makna semua berpusat kepada Tuhan dan Tuhan sangat dipentingkan. Pendekatan Islam sangat berbeda dengan konsep yang dilakukan Barat, itu dikarenakan Islam sangat mengutamakan penghargaan hak asasi dan kemerdekaan manusia. Meskipun pertentangan antara agama dan HAM dalam aspek normatifnya tidak tampak, namun tetap ada perbedaan di antaranya. Perbedaan itu terletak pada titik tolak pemikiran yang kemudian melahirkan yang berbeda pula. Kalangan agama meletakkan wahyu di atas nalar manusia dan berorientasi pada Tuhan (*teosentris*), sementara perumusan HAM internasional didasarkan atas nilai kemanusiaan atau yang berpusat pada manusia (*antroposentris*)

Inti dari visi Islam adalah menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Dengan demikian, hal ini harus di dukung dengan adanya kebebasan sebagai manusia dari segala sesuatu yang memaksa dan menekan kehidupannya. Atau berupa penyembahan pada sesuatu selain Allah yang sering disebut dalam Islam adalah tauhid. Maka menjadi pelanggaran besar manusia terhadap hak-hak dasarnya jika aspek mengagungkan Allah diabaikan. *Religion of humanity* adalah julukan terhadap Islam.

Perbedaan mendasar antara HAM perspektif Barat (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) dan HAM perspektif Islam (*Cairo Declaration on Human Right in Islam/CDHRI*) antara lain dilihat dari segi: *Pertama*, aspek sumber dari UDHR adalah pemikiran filosofis semata, sedangkan CDHRI ajarannya bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*. *Kedua*, memiliki sifat *antroposentris* juga lebih mementingkan hak daripada kewajiban dan memiliki sifat individualistik. Sedangkan sifat dari CDHRI adalah *theosentris*, mempunyai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta lebih mementingkan kepentingan sosial. *Ketiga*, aspek posisi manusia dalam UDHR sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar, sedangkan CDHRI memiliki pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, sehingga mereka wajib mensyukurinya dan memeliharanya Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Islam terdapat beberapa ketentuan yang disesuaikan dengan *Al-Qur'an*, yaitu: *Pertama*, Hak hidup, adalah karunia yang diberikan kepada seluruh manusia dari Allah SWT.

Oleh karena itu dalam islam terdapat hukum *Qishosh* dalam rangka untuk menjamin keberlangsungan hidup dengan tenteram dan damai. Hal ini sebagai balasan untuk pembunuh yang menyalakan nyawa manusia atau membuat manusia lainnya cacat serta Allah juga lah yang memberi manusia hidup dan mati. Sebagaimana yang firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178:

*"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih"*

*Kedua*, hak merdeka, yaitu hak bebas dari segala keterpaksaan dan tekanan atau kekangan merupakan salah satu hak asasi manusia untuk di hormati dan untuk dihargai. Hak untuk merdeka merupakan salah satu jalan untuk memperoleh kemuliaan dalam kehidupan. Salah satu contoh hak merdeka dalam beragama yakni manusia tidak boleh buta dalam memahami agama dan kebebasan beragama.

*Ketiga*, hak mendapatkan pendidikan, manusia mempunyai kelebihan dalam penciptaannya oleh Allah dengan akal fikiran untuk berfikir. Dalam Al- Quran dan Hadits Nabi banyak yang membahas tentang kewajiban mendalami ilmu dan keutamaan ilmu. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Quraisy Shihab menyatakan tentang "manusia dalam *Al-Qur'an* memiliki potensi untuk mendapat ilmu dan mengembangkannya seizin Allah".

*Keempat*, hak kehormatan diri, hal ini merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Untuk itu, hak atas kehormatan diri adalah upaya eksistensi manusia untuk

menjalankan sistem dalam kehidupan sosial.

*Kelima*, hak memiliki, namun hal ini bukan berarti menjadi hak mutlak yang hanya dimiliki oleh individu tertentu untuk memanfaatkan dunia dan seisinya. Akan tetapi semua yang ada di bumi ini hanyalah untuk kepentingan umat manusia dan menjadi sistem yang harus manusia patuhi saat dalam suasana hidup yang terhormat dan merdeka. Secara garis besar, HAM dalam perspektif Islam berdasarkan pada prinsip persaudaraan (*solidarity*), prinsip kebebasan (*liberty*), dan prinsip persamaan (*equality*). Prinsip persaudaraan adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang menjadi bukti kepedulian sosial dalam bermasyarakat. Selanjutnya adalah prinsip kebebasan, dengan artian menyelamatkan manusia dari berbagai keterpaksaan dan tekanan, sebagai contoh kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan berpolitik. Kemudian prinsip persamaan, merupakan hakikat kemanusiaan dengan adanya persamaan antar sesama manusia dengan lainnya. Hal ini dikarenakan setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini memiliki hak dan kewajiban, serta tanggung jawab yang berbeda.

#### **Maqashid Al-Syari'ah**

Definisi *maqashid al-syari'ah* secara istilah ialah suatu nilai yang menjadi tujuan dari penetapan hukum. Konsep *maqashid al-syari'ah* adalah teori perumusan (*istinbat*) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum *syara'* sebagai referensinya, dalam hal ini tema utamanya adalah masalah. Sasaran dan tujuan dalam *maqasid syari'ah* ialah untuk meningkatkan masalah dan menghindari mafsadah. Untuk itu, dengan hadirnya Islam dalam menjamin kemerdekaan bagi manusia agar terhindar dari keterpaksaan yang ada kaitannya dengan persoalan ideologi, sosial, politik dan masalah agama. Untuk meyakinkan bahwa ajaran Islam akomodatif terhadap kemaslahatan manusia, Imam Ghazali mencoba merumuskan *maqashid al-syari'ah*. Dalam rumusan ini, terdapat lima poin utama, yaitu:

*Pertama, Hifz al-Nafs*, yaitu Islam menjamin hak kelangsungan hidup. Manusia tidak dapat beriman dan berbuat baik jikalau mereka tidak ada kehidupan. Sehingga Islam sangat hormat terhadap penghormatan jiwa, dengan meyakini bahwa hanya Allah Sang pemberi kehidupan dan Allah juga lah yang mematikan setiap makhluk yang bernyawa di dunia ini. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 32:

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”*

*Kedua, Hifz al-Aql*, yaitu Islam menjamin hak kebebasan beropini dan berekspresi.

Sumber pengetahuan, cahaya hati, hidayah dan sarana kebahagiaan dunia akhirat. Dengan akal manusia mampu berfikir dengan baik, mampu berperan sebagai *khalifah* di bumi ini, serta dengan akal lah yang mampu membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dan di sinilah posisi Islam, sebagai pelindung akal manusia dan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan terhadap akal maka Islam juga memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut.

*Ketiga, Hifz ad-Din*, yaitu Islam menjamin hak kebebasan beragama. Kebebasan dan hak untuk berkeyakinan dan melakukan ritual keagamaan sesuai dengan keyakinan dan tanpa paksaan dalam menjalaninya. Islam juga sangat menjaga tempat-tempat ibadah umat Islam maupun juga tempat ibadah umat non-muslim. Itu artinya, Islam sangat menghormati dan menghargai toleransi, tapi toleransi yang terbatas pada mu'amalah bukan pada *'ubudiyahnya*. Sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 "*Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah nyata kebenaran dari pada kesesatan*"

*Keempat, Hifz an-Nasl*, yaitu Islam menjamin hak dan kesehatan reproduksi. untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Islam sangat menganjurkan untuk menikah bagi umatnya yang sudah merasa mampu demi menjaga kehormatan, harta dan keturunan.

*Kelima, Hifz al-Maal*, yaitu Islam menjamin hak harta dan properti, yakni hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188:

*"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."*

Kelima hal pokok inilah yang mendasari umat Islam untuk menjaga tatanan kehidupan yang manusiawi dengan menjaga penghormatan antar individu, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan tujuan *maqashid* ini ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memberikan perlindungan dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya.

Tujuan dasar syariat ini secara jelas terimplementasi dalam nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), kebijaksanaan (*al-hikmah*), kesetaraan (*al-musawah*), kasih sayang (*al-rahmah*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan hak asasi manusia (*al-huquq al-insaniyah*). *Maqashid al-syariah* ini berisi tentang perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Tegak dan terpeliharanya HAM dalam Islam mampu berdiri tegak karena Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*. Menjadi maksud dan tujuan hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an sebagai perlindungan dan jaminan kebutuhan dasar manusia. Relevansi HAM yang dibangun berdasarkan orientasi *maqashid al-syari'ah* adalah dengan mewujudkan kepentingan rakyat, menjaga serta mengutamakan kemakmuran umat atau disebut dengan *mashlahah*

'ammah.

Kemaslahatan menurut al-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, “yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*. Tingkatan pertama, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada (kebutuhan primer). Kebutuhan primer ini harus terpenuhi demi keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tingkatan kedua, kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan sekunder, artinya jika tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun sedikit mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu dengan hukum *rukhsah* (keringanan)”. Tingkatan ketiga, kebutuhan *tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan yang tidak terpenuhi tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan serta hanya berupa kebutuhan pelengkap menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Sedangkan menurut al-Syatibi, bahwa keterkaitan antara tingkatan- tingkatan *maqashid* ada lima, sebagai berikut: “(1) *maqashid daruriyat* adalah landasan dasar bagi *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat*, (2) kerusakan yang terjadi terhadap *maqashid daruriyat* juga membawa kerusakan terhadap *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat*, (3) sebaliknya, kerusakan pada *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat* tidak dapat merusak *maqashid daruriyat*, (4) kerusakan *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat* bersifat absolut, (5) pemeliharaan *maqashid hajiyat* dan *maqashid tahsiniyat* diperlukan demi pemeliharaan *maqashid daruriyat*.” Dengan demikian, jika kita amati bersama maka ketiga tingkatan *maqashid* tersebut tidak dapat kita pisahkan satu dengan yang lain.

### **Kendala Penegakan HAM**

Perjuangan penegakan HAM tidak serta-merta mendorong perbaikan atau penghormatan kepada nilai HAM Di seluruh dunia. Kasus dan peristiwa pelanggaran HAM masih saja berlangsung di seluruh penjuru alam semesta. Hingga kini media masa, baik cetak maupun elektronik dan juga *online*, setiap harinya cenderung banyak menyajikan berita tentang tindakan diskriminatif serta kriminalitas yang terus meningkat. Adapun beberapa kendala dalam upaya penegakan HAM antara lain:

#### **a. Kendala keagamaan**

Kendala utama penegakan nilai-nilai kemanusiaan atau HAM yakni *fanatisme*, *tekstualisme*, *absolutivisme*, *fundamentalisme*, dan kultus. Tentu saja tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek kesejarahan, pengalaman pahit penjajahan, kekalahan, dan ketertindasan suatu komunitas atau masyarakat tertentu.

#### **b. Kendala politik**

Politik kekuasaan yang tidak terkontrol cenderung menjadi sebuah kendala penegakan dan pelaksanaan HAM seperti fasisme, rasialisme, dan chauvinisme. Kekuasaan yang

cenderung mementingkan pendapat dan kehendak sendiri dan tidak siap pandangannya diuji dalam atmosfer keterbukaan dan dalam masyarakat yang terbuka, maka berpotensi mengarah pada muara kekuasaan yang parokial, peternalistik, dan cenderung otoriter.

c. Kendala hukum

Lemahnya penegakan etika dan hukum menjadi salah satu kendala dalam penegakan HAM. Indonesia merupakan negara “*soft state*” yang artinya Indonesia merupakan bangsa, pemerintah, dan rakyat yang tidak memiliki ketegaran moral, khususnya moral sosial politik. Bangsa Indonesia umumnya mengidap kelembekan serta sikap serba memudahkan. Inilah yang menyebabkan Indonesia tidak memiliki kepekaan yang memadai terhadap penyelewengan dan kejahatan sosial. Karena kelembekan ini pula pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan selalu berulang.

d. Kendala sosial budaya

Manusia memiliki harkat dan martabat yang setara dan sama. Perbedaan seperti kekayaan, kekuasaan, dan peran sosial hanyalah bersifat artifisial dan tidak substansial. Manusia dalam visi islam adalah sama-sama makhluk mulia, bermartabat, dan berderajat tinggi. Realitas sosial budaya Indonesia sangat beragam, multibudaya dan sosial. Dalam feodalisme struktur masyarakatnya bersifat berlapis, hierarkis, dan terdapat identifikasi- identifikasi kefeodalan seperti *sahaya, ambo (hamba), budak, abdi, kula, atau kaula*.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM dalam Islam didasarkan pada kepercayaan bahwa Allah SWT adalah sumber dari segala HAM dalam Islam tidak berarti manusia bebas, melainkan bebas bertanggung jawab. HAM dalam Islam didasarkan pada premis bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Maqashid al-Syariah bertujuan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan. Penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalahat

##### 4.2 Saran/Rekomendasi

- a. Tidak ada yang dapat memaafkan pelanggaran HAM jika pelanggaran itu terjadi pada seseorang yang haknya harus dipenuhi.
- b. HAM dalam Islam bersumber dari keyakinan bahwa Allah SWT adalah sumber segala HAM.
- c. HAM tidak dapat dibatasi atau dilanggar oleh penguasa, pemerintah, majelis, atau otoritas.
- d. HAM dalam Islam tidak berarti manusia bebas, melainkan bebas bertanggung jawab.
- e. Maqashid al-Syariah bertujuan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.
- f. Maqashid al-Syariah terdiri dari lima pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- g. Penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*. Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999.
- Abdillah, Masykuri. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Utama, 2011.
- Al Maududi, Abu A`la. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: YAPI, 1998.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *al-Khulashah al-`Amah al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah Wahabah, 1898.
- Assya`bani, Riadhatullah. Hak Asasi Manusia Dalam Islam: Menelusuri Konsep HAM Dalam Piagam Madinah, *Jurnal Al-Falah*, Vol. XVIII No. 2 tahun 2018.
- Atqiya, Naimatul. HAM Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Islamuna*, Vol.1, No.2, Desember, 2014.
- Draz, Muhammad Abdullah, dkk. *Islam Dijalan Mutlak*. Jakarta: Pembangunan.1923.
- Fauzi, Muh. Latif. *Islam dan HAM "Diskursus dan Pengalaman Indonesia"*, Yogyakarta, Kaukaba, 2014.
- Hafniati. Hak Asasi Manusia Dalam Islam. *Jurnal Al-Adyan*, Volume 13, No. 2, Juli-Desember, 2018.
- Hamda. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Tasamuh*, Vol.14, No.1, Desember, 2016.
- Jahada. Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur`an. *Jurnal Al-`Adl*. Vol. 6 No. 1 Januari, 2013.
- Khallaf, `Abd al-Wahab. *Ilm Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Madjid, Nurcholish, dkk. *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Fluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi. *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Mukhoyyaroh. Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur`an, *Jurnal Studi Al-Qur`an*, Vol. 15, No. 2, Tahun.2019.
- Mulia, Musdah. *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Naufan Pustaka, 2010.
- Nafis, M. Cholil. *Fikih Kebangsaan: Studi Historis Dan Konseptual Perlindungan Kehidupan Beragama Dalam Negara Bangsa*. Cet. I. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2015.
- Nashrullah K.M., Galuh dan H. Hasni Noor. Konsep Maqashid al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam, *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Vol. I, Issue I, Desember 2014.
- Nasuka, Moh. Maqasid Syari`ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, dan Produk Perbankan Syari`ah, *Jurnal Syari`ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, Juni, 2017.

Perbawati, Candra. Penegakan Hak Asasi Manusia, *Jurnal al-'Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember, 2015.

Rahmawati, Laila. Hak Asasi Manusia Dalam Islam, *Jurnal Transformatif*, Vol. 1, No.2, Oktober 2017.

Setiardi, Gunawan. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet.VIII. Bandung: Mizan, 1998.

Sugiyar. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Multikultural, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No. 1, Desember 2017.

Undang-Undang Nomor 39 pasal 1, Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM).